



MEKANISME PERIJINAN BERUSAHA SERTA PELAPORAN LKU DAN LKPM

KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KP

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
2026

- 
- 1. PP 28 Tahun 2025**
 - 2. Mekanisme Pelayanan PB Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP**
 - 3. Kewajiban Pelaku Usaha**
 - 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)**
 - 5. LKU DAN LKPM**



PP 28 Tahun 2025

Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui PP 28/2025

PP 28/2025 disusun untuk menjawab tiga tantangan utama:



Kepastian Perizinan Berusaha

- Penetapan **Service Level Agreement (SLA)** untuk Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
- **Pengaturan Batas Waktu Proses Perbaikan**
- Standardisasi Pemeriksaan Dokumen
- **Pemberlakuan Fiktif Positif**



Simplifikasi Proses

- **Penyederhanaan alur Perizinan Berusaha dan PB UMKU**
- **Penghapusan prosedur berlapis dan redundansi syarat**
- Tahapan **Perizinan yang sistematis**



Restrukturisasi Regulasi

- **Harmonisasi nomenklatur sektor**
- Konsolidasi pengaturan lebih sistematis dengan penambahan dan **penyempurnaan lampiran**

Memastikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi

NSPK PB dan PB UMKU Sektor KP Dalam PP 28 Tahun 2025

PP 5/2021

Bagian Kedua Sektor Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1 Perizinan Berusaha

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:

www.peraturan.go.id

-19-

2021, No.15

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan ikan; dan
- f. pemasaran ikan.

Pasal 25

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor kelautan dan perikanan meliputi:

- a. penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha; dan
- b. ekspor dan impor.

PP 28/2025

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 140

- (1) PB sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan usaha:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. pembudidayaan ikan;
 - d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (2) PB UMKU sektor kelautan dan perikanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. pembudidayaan ikan;
 - d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

PB Kegiatan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

1. 10211 (Industri Penggaraman Pengeringan Ikan)
2. 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggang ikan)
3. 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
4. 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
5. 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan)
6. 10291 (Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya)
7. 10292 (Industri pengasapan/pemanggang biota air lainnya)
8. 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
9. 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
10. 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya)
11. 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)

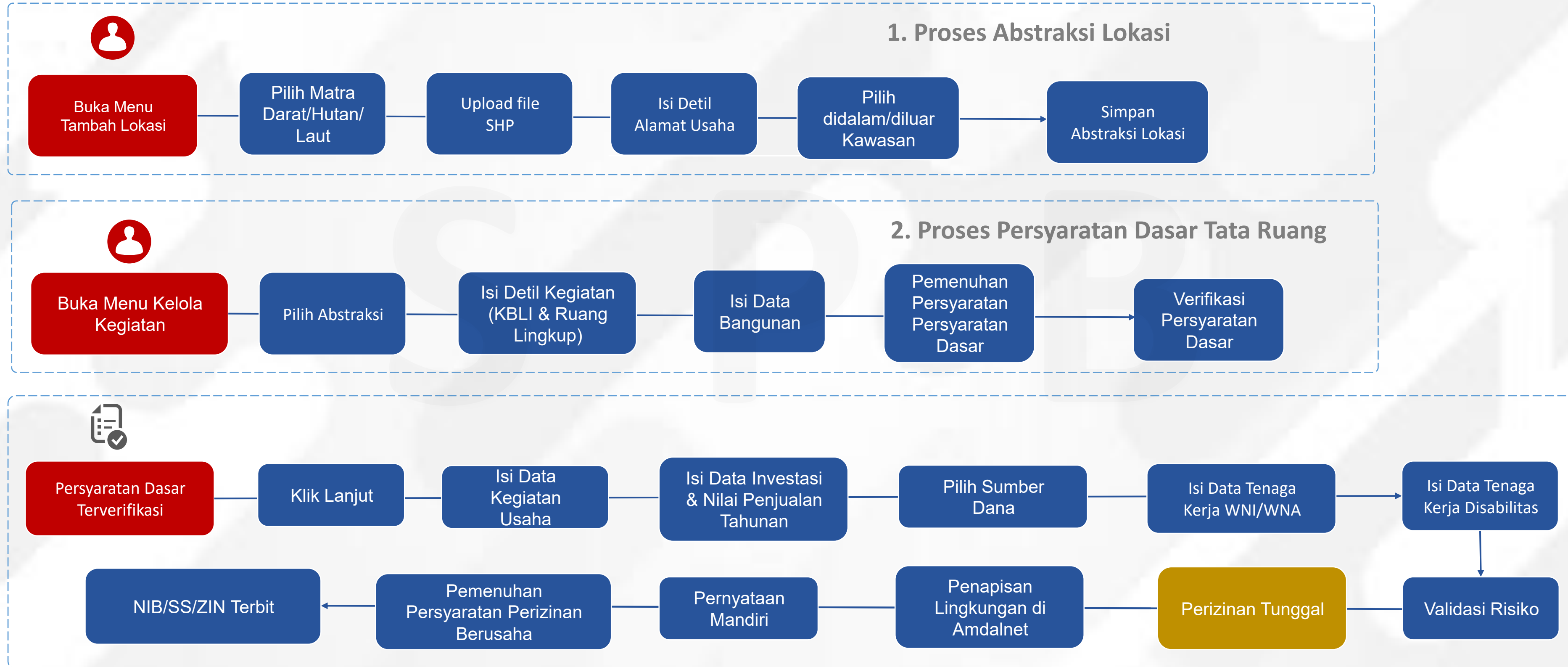
PB Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

1. 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut)
2. 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat)
3. 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)
4. 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
5. 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
6. 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
7. 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan)
8. 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging, Olahan dan Ikan Olahan)
9. 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan)



Mekanisme Pelayanan PB Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP

Alur Penerbitan Perizinan Berusaha di OSS versi PP 28





PANDUAN

Kategori

Semua Panduan

USAHA MIKRO DAN
KECIL (UMK)

NON USAHA MIKRO
DAN KECIL (NON UMK)



Pengajuan Perizinan Berusaha

Pelacakan Status Perizinan Usaha

Pengajuan Perizinan Berusaha Skala Mikro Rendah

Pengajuan Perizinan Berusaha Risiko Rendah / Menengah Rendah

Pengajuan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi / Tinggi

Dapat dilakukan dengan mengklik menu “Panduan” dengan keyword “Pengajuan Perizinan Berusaha”



Pengajuan Perizinan
Berusaha Skala Mikro
Rendah



Pengajuan Perizinan
Berusaha Risiko R MR

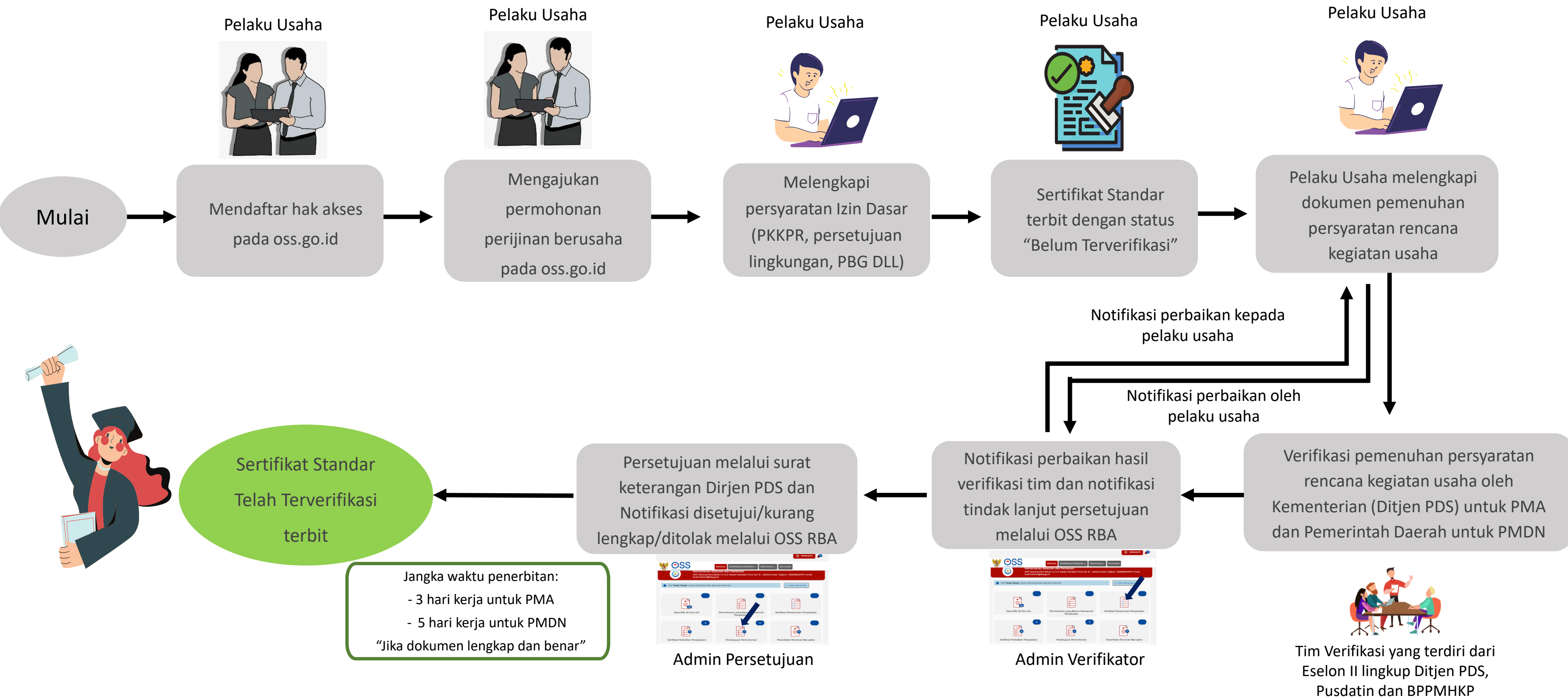


Panduan Perizinan
Berusaha Risiko MT T

Atau dapat mengambil foto gambar QR ini untuk selanjutnya di scan

Mekanisme Pelayanan

Perijinan Berusaha Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal pada perizinan berusaha subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi Perizinan Berusaha

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2026

A. PENGARAH

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

B. PENANGGUNG JAWAB

Direktur Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

C. PELAKSANAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jamaludin, S.Pi., M.Si, Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pendampingan Investasi, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Ketua
2.	Budi Hartono, S.St.Pi, M.Si, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Sekretaris
3.	Wiwiet Widjajanti Astuti, S.H, M.H, Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Anggota
4.	Supriyatun, S.St.Pi, M.A.B, Penata Perizinan Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KKP	Anggota
5.	Dimas Wijanarko, S.Tr.Pi, Penata Perizinan Ahli Pertama, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat	Anggota



Kewajiban Pelaku Usaha

• Skala Usaha Mikro dan Kecil

1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;
2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.



• Skala Usaha Menengah dan Besar

1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;
2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit meliputi:
 - jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - perkembangan omzet dan aset;
 - penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha;
 - jenis dan volume bahan baku; dan
 - jenis dan volume produk yang dihasilkan.
4. Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

• **Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha pengolahan**

• Skala Usaha Mikro dan Kecil **KBLI Pemasaran**

1. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dan 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
 - Menerapkan cara distribusi ikan yang baik.
2. KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan), 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan), 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

• **Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha pemasaran**

• Skala Usaha Menengah dan Besar **KBLI Pemasaran**

1. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
 - Memiliki sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha terbit;
 - Memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor;
 - Melaporkan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit memuat: jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; perkembangan omzet dan aset: penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja, serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri.
 - Melaporkan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali
3. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
 - Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis;
 - Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit.
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali

- **Skala Usaha Mikro dan Kecil KBLI Jasa Pasca Panen**

1. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.



- **Skala Usaha Menengah dan Besar KBLI Jasa Pasca Panen**

1. Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan; dan
2. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi:
 - jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - perkembangan omzet dan aset;
 - penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan
 - wilayah distribusi dan mitra usaha.

- **Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha jasa pasca panen**



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.



KBLI dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merujuk kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* yang diterbitkan oleh *United Nations of Statistical Division (UNSD)*.



Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

Contoh KBLI

- 03110 - Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut;
- 03120 - Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Perairan Air Tawar;
- 03211 - Pembudidayaan Ikan Bersirip (Selain Ikan Hias) dan Biota Air Laut Lainnya yang Tidak Dilindungi;
- 03221 - Pembudidayaan Ikan Bersirip (Selain Ikan Hias) dan Biota Air Tawar Lainnya yang Tidak Dilindungi;
- 03234 - Pengembangbiakan Biota Air Payau yang Dilindungi;
- 03300 - Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.

- 
- KBLI 2025 berlaku sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan (17 Desember 2025);
 - Penyesuaian implementasi KBLI 2025 pada sistem OSS paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.



UU No. 16/1997
tentang Statistik

Mandat kepada
BPS

Pengembangan
Sistem Statistik
Nasional

Konsep taksonomi
yang comparable
dan updateable

Pasal 17 ayat (2)

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.

Maksud dan tujuan penyusunan KBLI

- analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan
- **penentuan bidang usaha yang tercantum pada Sistem OSS**

Konsep taksonomi

KBLI mengacu pada ISIC (*International Standard for Industrial Classification*) agar dapat dibandingkan secara regional / internasional

1

Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KBLI 2020, seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori, dari A sampai dengan U

ALFABET

2

Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka

2 DIGIT

3

Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan

3 DIGIT

4

Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari aktivitas ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan

4 DIGIT

5

Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen menurut kriteria tertentu. Setiap subgolongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan kelompok.

5 DIGIT



Cakupan dan Jenis Penyempurnaan KBLI

Cakupan Perubahan

- ☐ Memasukkan informasi **lapangan usaha baru**.
- ☐ Mengevaluasi lapangan usaha yang **sudah ada**.
- ☐ Membuat suatu **acuan** lapangan usaha yang **lebih komprehensif, terperinci dan lengkap**.
- ☐ Menangkap isu perubahan yang ada di **draft ISIC versi 5**.

Jenis-Jenis Perubahan

- ☐ **Penambahan Kode Baru:** Pemecahan maupun penggabungan kode (subgolongan atau kelompok).
- ☐ **Perubahan Judul:** Perbaikan kata dalam judul, nomenklatur, untuk memperjelas cakupan kegiatan yang dimaksud.
- ☐ **Perubahan Deskripsi:** Perbaikan deskripsi, nomenklatur, penambahan contoh, dan sejenisnya untuk memperjelas cakupan deskripsi yang dimaksud.
- ☐ **Pemindahan Kode:** Pemindahan kode suatu kegiatan dari suatu subgolongan ke subgolongan lain.
- ☐ **Recoding:** Pengkodean kembali dalam satu subgolongan karena struktur dalam subgolongan tersebut berubah. Judul, deskripsi dan cakupan kode yang dilakukan recoding tidak berubah.

KBLI 2020 versus KBLI 2025

Kode KBLI 2020	Judul KBLI 2020	Kode KBLI 2025	Judul KBLI 2025
10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	10211	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Penggaraman atau Pengeringan
10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengasapan atau Pemanggangan
10213	Industri Pembekuan Ikan	10213	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pembekuan
10214	Industri Pemindangan Ikan	10214	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pemindangan
10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	10213	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pembekuan
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bul	10217	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bul	10297	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan
10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10297	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan
10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Penggaraman atau Pengeringan
10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengasapan atau Pemanggangan
10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pembekuan
10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pemindangan
10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10213	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pembekuan
10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10293	Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pembekuan
10298	Industri pengolahan rumput laut	10298	Pengolahan dan Pengawetan Rumput Laut
46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup Lainnya
46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait



LKU DAN LKPM

1. LKU merupakan salah satu kewajiban pada pemenuhan persyaratan khusus perizinan berusaha yang harus disampaikan secara berkala.
2. Laporan tersebut berfungsi untuk memantau perkembangan usaha, serta sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.
3. LKU akan menjadi bahan Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan inspeksi rutin



Nomor : B.541/DJPDSPKP.3/TU.210/VI/2025 11 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pelaporan Kegiatan Usaha

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan Kewajiban Perizinan Berusaha yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa setiap pemegang Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan wajib membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan, dan laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu kami mengingatkan Saudara agar dapat membuat Laporan Kegiatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan paling sedikit memuat:

1. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta teknologi yang digunakan;
2. Perkembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi;
3. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, jenis kelamin, tenaga kerja serta jumlah hari kerja; dan

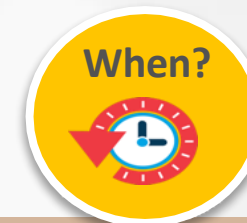
Link Pelaporan Kegiatan
Usaha (LKU)

<https://bit.ly/LKU-Pengolah-Pemasar>

PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM



- Realisasi penanaman modal
- Realisasi penyerapan tenaga kerja
- Realisasi produksi barang/jasa
- Kewajiban perusahaan



Jenis LKPM

Skala Usaha

Modal Usaha

Tahapan
Pelaporan

Periode Pelaporan*

LKPM UMK

Usaha Kecil

Rp 1 – 5 miliar

Tidak ada

Semester 1

Semester 2

LKPM Non UMK

Usaha Menengah

Rp 5 – 10 miliar

TAHAP
KONSTRUKSI
TAHAP PRODUKSI

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Usaha Besar

> Rp 10 miliar

1 – 10 April

1 -10 Juli

1 – 10 Oktober

1 – 10 Januari



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)



1. LKPM dengan status “perlu perbaikan” dapat diperbaiki selama periode pelaporan;
2. Pelaku Usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM ketika LKPM telah disetujui;
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas;
4. Pelaku Usaha dengan KBLI *single purpose* tidak diizinkan memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI;
5. Pelaku Usaha (PMA) **wajib** merealisasikan nilai minimum investasi sebesar Rp. 10 Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021);
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan

[Beranda](#)[Perizinan Berusaha](#) ▼[Fasilitas](#) ▼[Pelaporan](#) ▲[Profile](#) ▼[Informasi](#) ▼

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Laporan realisasi investasi dan perkembangan usaha secara berkala sesuai ketentuan penanaman modal.

Realisasi Impor

Laporan kegiatan impor barang untuk memenuhi kewajiban pelaporan usaha dan kepatuhan regulasi.

PMILN/IO

Pelaporan Penanaman Modal Luar Negeri atau Outward Investment sebagai bagian monitoring investasi lintas negara.

Pelacakan. Anda juga dapat melakukan
umnya dengan melakukan



TERIMA KASIH

© TIM PERIJINAN DAN PENDAMPINGAN INVESTASI / 2 0 2 6